

HASIL PENELITIAN

**PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL GOLONGAN C
DI KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH**



SAMSUDIN
NPM. 082001061

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Hasil Penelitian dengan judul : PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN PASIR
ILEGAL GOLONGAN C KECAMATAN GU
KABUPATEN BUTON TENGAH

Disusun oleh :
Nama : Samsudin
NPM : 082001061
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan pada Seminar Hasil Penelitian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Disetujui di : Baubau
Pada tanggal : 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.
NIDN. 0901029002

L.M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0902088802

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

L.M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0902088802

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL GOLONGAN C
KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH**

Oleh:

**SAMSUDIN
082001061**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan Telah Diperiksa

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.
NIDN. 0901029002

L.M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0902088802

Baubau, 12 Desember 2024

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Buton**

L.M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0902088802

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." (Thomas Alva Edison).

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua ku dan adik ku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin. Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.

Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan di kala kita merasa tidak bahagia.”

Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menulis skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal Golongan C Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah”**.

Hanya karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini guna memberikan bahan evaluasi untuk menciptakan lembaga perwakilan yang selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun demikian, Skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan dan tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Wa Ode Al Zarliani, SP., M.M.
2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Firman Alamsyah Mansur, S.Pd., M.A.
3. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Samsul Bahari, S.E., M.Si.
4. Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Syamsul Bahri Bahar, S.T., M.T.
5. Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Basri, M.A.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Hadi Supriyanto, M.H.

7. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, LM.
Ricard Zeldi Putra, S.H.,M.H
8. Bapak Dr. Safrin Salam,S.H.,M.H dan Bapak LM.Ricard Zeldi Putra, S.H.,M.H yang selalu berusaha meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sertapetunjuk kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen lainnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, yang telah memberikan ilmu, dan pengalaman paling berharga, serta bimbingannya hingga penulis berhasil menyelesaikan studi.
10. Segenap tenaga administrasi Fakultas Hukum yang telah begitu banyak membantu dan memudahkan urusan penulis.
11. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.

ABSTRAK

Samsudin, 2024. “Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal Golongan C Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah”

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir ilegal di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah dan untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Penyebab dari terjadinya penambangan pasir di Kecamatan Gu adalah disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Polsek Kecamatan Gu hanya melakukan pengawasan saja, tidak melakukan teguran secara lisan ataupun tulisan. Dikatakan sebagian masyarakat menerima penambangan pasir ilegal ini sebagai penunjang faktor ekonomi mereka. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yaitu dengan upaya Preventif. Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, upaya yang dilakukan Pihak kepolisian Resort Kabupaten Buton Tengah agar tidak terjadinya penambangan pasir ilegal atau tanpa izin di Buton Tengah ialah melalui badan Kantipnas dan Pemerintah Buton Tengah telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal atau tanpa izin disepanjang pesisir pantai, dan upaya Represif adalah tindakan yang diambil oleh penegak hukum setelah tindak pidana terjadi. Tindakan ini lebih memfokuskan pada orang yang melakukan tindak pidana dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ini juga dapat dianggap sebagai cara untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi di masa depan.

Kata Kunci : Penambangan ilegal, penegakan hukum, dan tindak pidana

ABSTRACT

Samsudin, 2024. "Law Enforcement of Illegal Sand Mining Class C, Gu District, Central Buton Regency"

This study aims to determine the factors that cause illegal sand mining in Gu District, Central Buton Regency and to determine the Law Enforcement Efforts against Illegal Sand Mining perpetrators in Gu District, Central Buton Regency.

The research method used is descriptive with a qualitative approach.

The results of this study are that the cause of sand mining in Gu District is due to economic factors and lack of public understanding or knowledge of the law. Law enforcement carried out by the Gu District Police only carries out supervision, does not provide verbal or written warnings. This is because some people accept this illegal sand mining as a support for their economic factors. Law enforcement efforts against perpetrators of illegal sand mining are through preventive efforts. Preventive actions are actions taken to prevent or guard against the possibility of crime, efforts made by the Buton Tengah Regency Police Resort to prevent illegal or unauthorized sand mining in Central Buton are through the Kantipnas agency and the Buton Tengah Government have taken preventive actions in the form of appeals both in writing and verbally to the public not to carry out illegal or unauthorized sand mining along the coast, and Repressive efforts are actions taken by law enforcement after a crime has occurred. This action focuses more on people who commit crimes by giving punishments that are commensurate with what they do. This can also be considered as a way to prevent bad things from happening in the future.

Keywords: Illegal mining, law enforcement, and criminal acts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Penegakan Hukum.....	7
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	7
2.1.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	10
2.1.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum	11
2.2 Teori Tindak Pidana	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.2.3 Penerapan Sanksi Pidana.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penambangan Ilegal	24
2.3.1 Istilah Hukum Pertambangan	24

2.3.2	Sejarah Hukum Pertambangan Indonesia.....	26
2.3.3	Ketentuan Perundang-undangan Tentang Tambang Ilegal .	29
2.4	Tindak Pidana Pertambangan Ilegal	30
2.5	Pengertian Tambang	35
2.5.1	Pengertian Tambang	35
2.5.2	Jenis-Jenis Penambangan	36
2.6	Definisi Operasional	39
2.7	Kerangka Pikir	40
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3	Teknik Pengumpulan Data	42
3.4	Populasi dan Sampel Penelitian.....	46
3.4.1	Populasi Penelitian	46
3.4.2	Sampel Penelitian	46
3.5	Sumber Data	48
3.6	Teknik Analisis Data	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	50
4.2	Faktor Penyebab Terjadinya Penambangan Pasir Ilegal	57
4.3	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal ..	64
 BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini penambangan telah berkembang pesat, dan hasilnya telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para penambang. Selain itu, janji-janji ini memiliki konsekuensi negatif bagi manusia dan lingkungan jika penambangan dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin yang diberikan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Banyak kasus yang menyebabkan kerusakan lingkungan karena penambangan ilegal. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan, dengan sanksi yang dimaksudkan untuk membatasi kegiatan tersebut hingga pada akhirnya dapat mencapai kegiatan penambangan yang mensejahterakan sambil mempertahankan kelestarian lingkungan. Penambangan pasir ilegal dapat ditindak secara hukum; dengan kata lain, penegak hukum dapat menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses, bahkan mengajukannya ke pengadilan. Tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi juga untuk melindungi lingkungan dari kerusakan.

Dalam pasal 33 ayat 3 dari undang-undang dasar 1945, Indonesia sebagai negara konstitusional telah menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (1). Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dapat dilakukan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum, dan untuk membentuk tatanan yang stabil. Karena itu, untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara, termasuk pengelolaan tambang. Indonesia memiliki banyak sumber daya tambang yang luar biasa, seperti batu bara, minyak, gas bumi, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Selain wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, hak penguasaan negara juga mencakup kewajiban untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat.

Wilayah Kabupaten Buton Tengah adalah daerah dari 7 Kecamatan di Sulawesi Tenggara termasuk salah satunya Kecamatan GU yang masuk kategori daerah dengan geografis yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dibutuhkan strategi untuk menata dan mengelola pemanfaatan kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Esa agar memiliki daya guna dan daya saing untuk kemaslahatan bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Buton Tengah secara berkesinambungan dan memiliki manfaat untuk peningkatan ekonomi.

Ketentuan terkait pertambangan dari sudut pandang lingkungan hidup yang bersih dan estetis diatur atau dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun

berbagai persoalan di lapangan masih belum terselesaikan, khususnya terkait penghormatan terhadap hukum. Kalau bicara soal penegakan hukum, itu bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab mereka. Jawabannya bagi semua pihak termasuk masyarakat, hal ini tidak mempunyai pengaruh terhadap permasalahan penambangan liar, yang lainnya adalah kendala yang dihadapi oleh penegakan hukum, faktor perekonomian dan belum adanya kesadaran akan dampak dari penambangan yang dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan pertambangan adalah kesadaran masyarakat, karena sebagai apapun peraturan perundang-undangannya, masyarakat tetap ada. jika anda cuek dan tidak peduli dengan aturan, maka aturan akan dipertimbangkan menuju keheningan untuk membuat penyerang tertidur. Peranan hukum sesungguhnya sangat menentukan kelangsungan pengelolaan dan pemanfaatannya agar tidak terjadi gesekan dalam masyarakat, karena bagaimanapun juga fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung dari banyak faktor sosial. Hukum wajib menjamin keselamatan umum, dalam arti aman dari pencemaran dan pencemaran lingkungan hidup, aman dan tenteram, bebas dari segala gangguan dan dari segala perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.¹

Selain kerja sama semua pihak, yang tak kalah penting dalam menyelesaikan persoalan pertambangan adalah aturan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat. Penegasan perbedaan kedua konsep ini hanya dapat dipahami jika

¹ Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020, *Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amandemen*. *Amsir Law Journal*, 1(3), hlm 70-77.

pemerintah mengatur dan mengontrol. memberlakukan pembatasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ada perasaan di masyarakat saat ini adanya perlakuan berbeda, adanya kebebasan yang diberikan kepada kelompok tertentu karena adanya penambangan yang dilakukan oleh kelompok atau perseorangan. Beberapa keuntungan hanya menguntungkan penambang secara langsung, sedangkan dampak penambangan tidak lagi dirasakan oleh pengelola, melainkan masyarakat disekitarnya yang akan menerima dampak negatif yang akan berujung pada dampak negatif disekitarnya, tak terkecuali pada aktivitas bongkar muat. dari lokasi tambang sampai ke tempat tujuan juga menimbulkan pencemaran debu yang tidak terpikirkan oleh para penambang, yang penting bagaimana mencapai keuntungan yang maksimal, hal ini tentunya disebabkan oleh Kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat mungkin belum mengetahui sanksi denda bagi penambangan liar, namun hal ini bukan menjadi alasan bagi penegak hukum untuk tidak menindak tegas anak di bawah umur yang ilegal, karena semua orang dianggap mempunyai hak, harkat dan martabat yang sama dalam masyarakat. . mata hukum (*equality before the law*). Seseorang tidak bisa berpura-pura tidak mengetahui suatu hukum. Jika menyangkut aparat penegak hukum (*Ignorante juris non excusat*), artinya anak di bawah umur yang tidak memiliki izin tidak mengetahuinya. dapat lolos dari hukuman karena tidak mengetahui hukum, yang berarti tidak ada alasan bagi penambang yang mengoperasikan tambang tanpa izin..²

² Kasim, A. & Heridah, A. 2020. *The Region Governance Review of Barru Regerency to Actualize*

Permasalahan aktifnya penambang yang tidak berizin tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi para penambang resmi dalam mengikuti prosesnya, belum lagi banyaknya kejadian yang berujung pada kerusakan lingkungan. Hasyim Hanis mengangkat persoalan efektivitas sanksi terhadap pelaku kegiatan penambangan liar, dimana pelakunya bebas. jebakan hukum.Semua permasalahan tersebut harus diseimbangkan agar kegiatannya seimbang dan tidak menjadi kontroversi atau bahkan sumber konflik bagi pelaku lain di sektor pertambangan..³

Kesemua persoalan tersebut harus *balance* agar aktifitas menjadi berimbang dan tidak malah menjadi polemik bahkan jadi bahan sengketa bagi pelaku usaha tambang lainnya. Di Deasa Lowu-lowu Kecamatan GU berdasarkan Pra penelitian yang saya lakukan telah ada beberapa tambang galian C yang telah beroperasi namun belum adanya regulasi yang mengatur sehingga persoalan-persoalan seperti inilah yang belum menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan. Meskipun telah ada upaya pemerintah kabupaten buton tengah untuk menghentikan dan sudah sangat sering dilakukan, namun dianggap sebagai pesan kosong belaka.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan ini sangatlah penting untuk diangkatnya sebuah penelitian yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM**

Good and Clean Governments. Amsir Law Journal, 1 (2). hlm. 61-69.

³ <https://barru.indonesiasatu.co.id>, diakses pada hari senin, 05/01/2024, pukul 20:13 wita

⁴ <https://www.okesulsel.com/2021/06/pemda-buteng-akan-bentuk-tim-terpadu.html>

PENAMBANGAN PASIR ILEGAL GOLONGAN C DI KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam rumusan masalah penelitian ini akan menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir ilegal di Kecamatan Gu Kabupaten Butomn Tengah?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan pasir ilegal di Kecamatan Gu Kabupaten Butomn Tengah.
2. Untuk Mengetahui Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika, terkhusus menjadi bahan referensi utama dalam proses pembelajaran ilmu hukum.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus yang terkait penambangan ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses implementasi gagasan. Penerapan hukum adalah proses usaha untuk mempertahankan atau melaksanakan norma-norma hukum dalam kenyataan, sebagai pedoman bagi mereka yang turut serta dalam peredaran atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep menjadi kenyataan. Hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penerapan hukum ini adalah proses yang memiliki banyak segi.⁵

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan terhadapnya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan peraturan hukum yang ada. Kalau soal penegakan hukum penodaan agama, sebaiknya hukum itu ditegakkan sekarang juga. Penegakan hukum pidana

⁵ Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, hlm. 32.

Untuk mengatasi kejahatan atau penodaan agama, jika ada Menurut Hoefnagels⁶, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Application of criminal law*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
3. Pengaruh opini masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman melalui sarana komunikasi massa.

Penerapan hukum pidana yang bernilai humanistik juga memerlukan perhatian terhadap gagasan “individualisasi pidana” dalam kebijakan pidana. Gagasan individualisasi kriminal ini mengandung beberapa ciri, antara lain sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pidana bersifat pribadi atau perseorangan (asas personal)
- b. Hukuman hanya berlaku bagi mereka yang bersalah (prinsip rasa bersalah “tidak ada hukuman tanpa rasa bersalah”);
- c. Sanksi pidana harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, hakim mempunyai keleluasaan dalam memilih sanksi pidana. (jenis dan beratnya sanksi) dan harus ada kemungkinan adanya pidana modifikasi (perubahan atau penyesuaian) dalam penerapannya

Penerapan hukum pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari harmonisasi nilai-nilai dengan aturan dan perilaku nyata masyarakat. Aturan-

⁶ Arief, Nawawi Barda, 1991, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, hlm. 42.

aturan tersebut menjadi pedoman atau tolok ukur perilaku atau tindakan yang dianggap dapat diterima atau pantas.

Perilaku atau sikap ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan melestarikan perdamaian. Menurut Jimmly Asshadique,⁷ penegakan hukum juga merupakan proses upaya menerapkan atau menjalankan standar hukum yang nyata, seperti pedoman perilaku di jalan raya atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah penegakan hukum pidana, yang bertujuan untuk memberantas kejahatan melalui penerapan hukum pidana secara rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan efisiensi. Penerapan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dianggap sebagai upaya rasional atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai hal-hal tertentu yang merupakan rangkaian kegiatan yang tidak melibatkan nilai-nilai dan mengarah pada kejahatan dan hukuman.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang memuat segala peraturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Hukuman adalah akibat yang ditimpakan kepada orang yang menyebabkan suatu sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebabnya bermacam-macam sehingga menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat, oleh karena itu penguasalah yang dapat membuat penyebab tersebut menerima akibat dari perbuatannya (hukuman).

⁷ *Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.* http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 10-Februari-2024, Pukul 18.46 WIB)

2.1.2 Tahap-tahap penegakan hukum pidana

Penerapan hukum pidana melalui tujuan tertentu. Beberapa langkah merupakan upaya rasional atau proses yang direncanakan secara khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perumusan: tahap pelaksanaan hukum pidana secara abstrak oleh suatu badan legislatif yang memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada sekarang dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan-peraturan yang lebih baik statusnya di masa yang akan datang. ketentuan pengumpulan. . persyaratan keadilan dan efisiensi. Perubahan disebut kebijakan legislatif.
- b. Tahap penegakan Hukum Tahap penegakan hukum pidana (criminal law enforcemen phase) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Dengan demikian, petugas penegak hukum bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan hukum pidana serta peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Tahap ini disebut tahap peradilan.

c. Tahap Eksekusi: Tahap pelaksanaan hukum secara konkrit oleh pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum pidana. Pada fase ini aparat penegak hukum pidana bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh pembentuk undang-undang, menerapkan sanksi pidana yang diterapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan, pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan pidana harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang dan hukum efektifitas.⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁹

2.1.3 Faktor-Faktor penghambat dalam penegakkan hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan menurut kewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum

⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 15.

merupakan suatu sistem yang antara lain mencakup harmonisasi dengan aturan dan perilaku nyata manusia. Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman atau acuan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau pantas, perilaku atau sikap. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan memelihara perdamaian. Penerapan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan. Proses mewujudkan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum.¹⁰

Penerapan hukum dapat terhenti apabila terdapat ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku. Keretakan ini terjadi ketika ada ketidakcocokan antar keduanya nilai-nilai yang saling terkait, yang terwujud dalam aturan-aturan yang membingungkan dan perilaku-perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum¹¹, yaitu:

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan Dalam undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya hukum dapat secara efektif mencapai tujuan hidupnya. Public.
2. Aparat penegak hukum Aparat penegak hukum mempunyai tempat dan peran. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses

¹⁰ Satipto Rahardjo, *tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15*

¹¹ *Ibid, hlm. 34-35 & 40.*

penegakan hukum, seringkali mereka melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.

3. Sarana atau faktor fasilitas pendukung penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa fasilitas dan faktor pendukung. Benda atau benda tersebut antara lain: tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang memadai.
4. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Tujuan tercapainya perdamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum.
5. Faktor budaya Budaya hukum masyarakat merupakan suatu proses perolehan nilai untuk memahami hukum dan mencoba menerapkannya. baik untuk kebaikan bersama. Kebudayaan pada hakikatnya terdiri dari nilai-nilai yang tunduk pada hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹²

Mengenai pelaksanaan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pelaksanaan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dianggap sebagai suatu proses yang rasional, upaya yang sengaja

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47.

direncanakan untuk mencapai tujuan yang berkaitan erat. rangkaian kegiatan yang tidak melibatkan nilai-nilai dan berujung pada kejahatan dan hukuman. Tahap-tahap tersebut adalah¹³ :

- a. Tahap formulasi. Tahapan penerapan hukum pidana secara abstrak adalah suatu badan legislatif yang memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keadaan dan keadaan sekarang dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam rangka memenuhi syarat-syarat keadilan. dan efisiensi. Langkah ini disebut langkah kebijakan legislatif.
- b. Tahap penerapan. Tahap penegakan hukum pidana (fase penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan pidana yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam menjalankan tugas tersebut, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi.
- c. Fase eksekusi. Tahapan pelaksanaan hukum dan pelaksanaan konkritnya oleh pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum pidana. Pada tahap ini petugas penertiban pidana bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang yang menerapkan sanksi pidana yang ditentukan oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan sanksi pidana yang ditetapkan oleh pengadilan, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi pidana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada dalam peraturan perundang-undangan pidana yang

¹³ *Ibid,*

dikembangkan oleh pembuat undang-undang. Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut dianggap sebagai upaya atau proses rasional yang direncanakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Jelas harus ada putusannya rantai kegiatan yang mengalir dari nilai-nilai dan berujung pada kejahatan dan hukuman.

¹⁴

2.2 Teori Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian tindak pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan sanksi seperti penderitaan atau penyiksaan bagi mereka yang terkena dampaknya.¹⁵ Moeljatno maksudnya hukum pidana adalah bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara yang memberikan landasan dan aturan bagi:¹⁶

- a. Menetapkan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, dan mana yang disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau dihukum dengan ancaman sanksi pidana.
- c. Menjelaskan bagaimana kejahatan dapat dilakukan jika seseorang diduga

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Yulies Tiena Masriana, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60.

¹⁶ Balla, H. (2022). *Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3). hlm 215-220.

melanggar larangan Hukum pidana adalah peraturan hukum dalam perkara pidana.

Kata "penjahat" mengacu pada hal-hal yang "dikriminalisasi", yaitu oleh badan berkuasa yang didelegasikan kepada seseorang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka dan juga sesuatu yang tidak didelegasikan setiap hari. Tentu saja ada alasan untuk menjatuhkan sanksi tersebut, dan alasan tersebut harus berkaitan dengan situasi di mana yang bersangkutan bertindak kurang baik. Dengan demikian, unsur "hukuman" sebagai balas dendam tersirat dalam kata "penjahat".¹⁷

Ada banyak istilah tentang kejahatan yang digunakan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut *Strafbaarfeit*. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat banyak perbedaan dalam penyebutan istilah tindak pidana. Ada pula yang menyebutkan istilah tindak pidana seperti peristiwa pidana, tindak pidana, dan pelanggaran ringan. Istilah yang berbeda dapat digunakan untuk menunjukkan tindak pidana sepanjang istilah tersebut tidak mengubah pengertian *Strafbaarfeit*.¹⁸

Penjahat Merupakan pengertian mendasar hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ada beberapa pengertian

¹⁷ Wirjono Prodjodikro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 1.

¹⁸ Amir Iiyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP Indonesia. Hlm 21.

tindak pidana yang dijelaskan oleh para ahli hukum/ahli:Pompe secara teoritis mengartikan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pembuatnya dan diancam dengan pidana demi terpeliharanya ketertiban hukum dan untuk menyelamatkan kepentingan umum, sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang diatur dengan undang-undang. peraturan. . Undang-undang dirumuskan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dihukum.¹⁹

Sedangkan Amir Ilyas menjelaskan bahwa,²⁰ tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung makna mendasar ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang secara sadar dibentuk dengan memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit di bidang hukum pidana, oleh karena itu tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan ilmiah. didefinisikan dengan jelas untuk dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana

Secara umum tindak pidana dibedakan menjadi unsur-unsur yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:²¹

a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat atau berkaitan dengan diri

¹⁹ Tri Adrisman, 2007, *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm 81

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum...*, Loc. Cit.

²¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

pengarang dan mencakup segala sesuatu yang ada dalam pikiran pengarang. Unsur-unsur tersebut antara lain disengaja (*dollus*) atau tidak disengaja (rasa bersalah), mempunyai tujuan atau *vernomen* dalam suatu pengalaman atau kekesalan, niat atau *oogmerk*, perencanaan ke depan atau perencanaan ke depan, serta perasaan takut atau stres.

- b. Unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan dan pelaku harus berada. Unsur-unsur yang terlibat meliputi sifat pelanggaran hukum, kualitas pelaku, kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur pidana, yaitu:²²

1. Keberadaan suatu subjek; Adanya unsur kesalahan;
2. Perbuatan itu melawan hukum.
3. Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang/undang-undang dan bagi yang melanggarnya dikenai sanksi pidana;
4. Pada waktu, tempat dan keadaan tertentu

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu (Adami Chazawi, 2010:81).²³

²² E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafikasi.

²³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 81

- a. Unsur-unsur tingkah lakuPenjahat Ini adalah larangan tindakan. Oleh karena itu, tindakan atau perilaku harus disebutkan dalam rumusan..
- b. Unsur-unsur melawan hukumMelawan hukum ialah sifat perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang, sifat perbuatan yang dapat dipidana ini dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formal / formelle wederrechtelijk) maupun dari masyarakat (melawan hukum materiil / materiale wederrechtelijk).
- c. Elemen kesalahanFault (schuld) adalah suatu elemen berhubungan dengan keadaan internal atau gambaran seseorang sebelum atau pada saat suatu tindakan dimulai. Oleh karena itu, unsur ini selalu menjadi milik penulis dan bersifat subjektif. Dalam hal ini dibedakan dengan unsur melawan hukum, yang dapat bersifat obyektif dan subyektif, tergantung dari rumusan rumusan dan sudut pandang mengenai rumusan tindak pidana tersebut.
- d. Unsur yang mempunyai pengaruh konstitutif, unsur tersebut terdapat pada:
 - a. pelanggaran materil (delik materiil) atau tindak pidana bila akibat-akibatnya menjadi syarat untuk melakukan kejahatan;
 - b. tindak pidana yang memasukkan unsur akibat sebagai syarat penambahan pidana; Dan c. tindak pidana yang akibat-akibatnya merupakan syarat dari tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Berbeda dengan apa yang tersirat pada tempat kedua, dalam tindak pidana materiil (pertama), akibat yang

ditimbulkannya bukanlah suatu pemberatan tanggung jawab pidana, dalam arti pemberatan nalar, tetapi suatu syarat terwujudnya 'tindak pidana'. Perbedaan lainnya adalah adanya unsur akibat konstitutif Dalam tindak pidana, unsur materi merupakan unsur pokok terjadinya tindak pidana, artinya apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka tindak pidana tidak terjadi, yang terjadi hanya percobaan.

- e. Unsur-unsur keadaan penyerta adalah unsur-unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku di mana tindak pidana itu dilakukan.
- f. Persyaratan tambahan penuntutan pidana. Unsur ini hanya terdapat dalam laporan pidana. Tindak pidana pelaporan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari mereka yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan yang dimaksudkan untuk memperberat tindak pidana, bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat saja dilakukan tanpa adanya unsur tersebut.
- h. Syarat-syarat tambahan untuk dipidana adalah unsur-unsur keadaan tertentu yang timbul setelah dilakukannya suatu tindak pidana, yang menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dipidana. Artinya, bila setelah dilakukan tindakan keadaan itu tidak timbul, maka melawan Perbuatan tersebut tidak melanggar hukum sehingga penciptanya tidak

dapat dihukum.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana merupakan unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipelihara oleh rumusan tindak pidana.
- j. Unsur kualitatif subjek hukum tindak pidana adalah unsur yang menjadi tujuan perumusan tindak pidana tersebut.
- k. Permintaan tambahan pengurangan hukuman. Unsur ini bukan merupakan unsur pokok yang merupakan tindak pidana, sama saja persyaratan tambahan lainnya. Namun unsur ini merupakan syarat tambahan untuk mengurangi hukumannya.

2.2.3 Penerapan Sanksi Pidana

Penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana bukan hanya sekedar persoalan teknis peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi atau materi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Permasalahan ini mendapat perhatian khusus mengingat keterbatasan dan kemampuan hukum pidana yang berbeda-beda dalam memberantas kejahatan.²⁴

Sanksi pidana jenis ini dalam produk kebijakan legislatif selalu dijadikan “sanksi primer”. Dari sudut pandang kebijakan kriminal, Peraturan perundang-undangan seperti ini mempunyai banyak kelemahan, karena pendekatan sanksi

²⁴ E. Z. Leasa, 2010, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan*, *Jurnal Sasi*, ISSN: 2614-2961. 16, hlm 51.

yang digunakan untuk menekan suatu kejahatan bersifat terbatas dan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana dilihat dari tujuannya lebih kepada “mencegah orang melakukan kejahatan” dibandingkan “mencegah kejahatan”. Jadi lebih bersifat individual.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah suatu upaya menangani kejahatan secara rasional, memuaskan rasa keadilan Anda dan menjadi efisien. Untuk memberantas kejahatan, terdapat beberapa cara penanggulangan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa upaya hukum pidana dan non-pidana yang dapat dilakukan secara terpadu antara lain. Jika cara pidana digunakan untuk memberantas kejahatan, berarti akan dilaksanakan kebijakan pidana, yaitu pemilu untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam peraturan perundang-undangan pidana. sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan untuk masa yang akan datang.²⁶

Penegakan hukum sendiri menurut Mardjono Reksodipuro harus diartikan dalam kerangka tiga konsep (Mardjono Reksodipuro,²⁷ yaitu sebagai berikut:

1. Konsep implementasi penuh hukum (*concept of full implementasi*) menghendaki agar semua nilai yang tunduk pada norma hukum dilaksanakan tanpa kecuali.

²⁵ Fernando I Kansil. 2014, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP, Lex Crimen, ISSN: hlm 31.*

²⁶ Barda Nawawi Arif, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 109.*

²⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Hlm 65.*

2. Konsep implementasi penuh hukum (*concept of full implementasi*) yang memahami bahwa konsep umum harus dibatasi oleh hukum, dll, untuk melindungi kepentingan individu.
3. Konsep penegakan hukum yang efektif (*the Concept of Effective Law Enforcement*) muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena adanya keterbatasan, terkait sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas peraturan perundang-undangan, dan kualitas peraturan perundang-undangan. kekurangannya. komunitas. partisipasi.

Berdasarkan pemikiran Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang wajib dilihat didalam penegakan hukum, yakni:²⁸

- 1 Kepastian hukum Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat berharap adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukum terjamin maka masyarakat akan hidup tertib.
- 2 Kemanfaatan Di mana ada orang, di situ ada undang-undang (*ubi societas ibi ius*), jadi undang-undang itu dibuat untuk kepentingan orang banyak, begitu pula proses penerapannya Hukum harus berorientasi dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga proses penerapan hukum tidak

²⁸ Amir, A., Ambarwati, A. & Aris, A. 2022, *Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Litigasi Amir. Hlm 70-77.*

menimbulkan permasalahan bagi masyarakat.

Keadilan Tidak ada hukum tanpa keadilan, karena hakikat hukum adalah menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara. Hukum bersifat global, mengikat semua orang, sifatnya membosankan. Di sisi lain, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak bisa disamakan. Ada juga filosofi bahwa jika tidak ada keadilan dalam hukum, maka ada kekerasan. disahkan atau diformalkan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penambangan Ilegal

2.3.1 Istilah Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Salim H. S. mengemukakan pendapatnya mengenai undang-undang pertambangan²⁹ bahwa: “UU pertambangan adalah undang-undang yang mengatur tentang penggalian atau pengambilan bahan galian dan bijih-bijih yang ada di dalam tanah.”

Penggalian atau penambangan adalah suatu usaha untuk menemukan potensi yang terdapat dalam perut bumi. Dalam definisi ini, hubungan antara pemerintah dan subjek hukum. Memang untuk mengekstraksi bahan tambang, diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.³⁰

Namun yang dimaksud dengan kaidah hukum adalah kaidah perilaku.

Sesuatu yang harus atau sesuatu yang harus dilakukan orang dalam keadaan

²⁹ Salim H. S. 2010, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 190.

³⁰ *Ibid*, hlm 16

tertentu. Ada pula yang memandang aturan sebagai instruksi yang mengikat, dimana aturan itu sendiri mempunyai fungsi mengatur berbagai kepentingan masyarakat. Ada kepentingan yang cocok antar perusahaan dengan komunitas lain. Jika terjadi konflik kepentingan, peraturan memberikan cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebagai salah satu jenis peraturan yang mengatur masyarakat, hukum hanyalah salah satu diantara jenis peraturan yang lain (<http://andriladmoji.wordpress.com> [diakses Rabu 25/04/21 pukul 01. 00 WITA]).

Peraturan hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu peraturan hukum pertambangan yang tertulis dan peraturan hukum pertambangan yang tidak tertulis. Hukum Mineral Tertulis adalah aturan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan praktik peradilan. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan bersifat lokal, artinya hanya berlaku di masyarakat setempat.³¹ Terdapat tiga unsur penting dalam pengertian hukum pertambangan, yaitu adanya peraturan perundang-undangan, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antar negara. dengan orang perseorangan

³¹ Arif Kristiawan, dkk, 2018, *Prefekti fTindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin*, *Jurnal Daulat Hukum*, hlm 97.

dan/atau badan hukum dalam pemanfaatan sumber daya mineral.³²

2.3.2 Sejarah Hukum Pertambangan Indonesia

Kehadiran pemerintah kolonial Belanda, mengakibatkan terbitnya hukum formal untuk wilayah nusantara. Aturan formal yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Belanda disebut *Indische Mijnwet* 1899. Kegiatan dari para pemegang modal Eropa yang mengarah pada penguasaan sumber daya mineral di Indonesia (pada masa *Indische Mijnwet* diterbitkan) baru berlangsung setelah sepuluh tahun kemudian, boleh jadi hal ini setelah diterbitkannya pula *Mijnordonantie* (Ordonasi Pertambangan) pada Tahun 1907 dan 1918 (Otong Rosadi, 2012:28).

Pada masa pendudukan Jepang, usaha-usaha pertambangan yang ditinggalkan oleh Belanda dilanjutkan oleh Jepang untuk melancarkan mesin perangnya. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh Jepang dimasa pendudukan ini hanya berdasarkan perhitungan ekonomi perang tanpa suatu dasar kebijakan atau peraturan perusahaan yang jelas. Karenanya pada periode ini terjadi kemerosotan hasil produksi tambang (Otong Rosadi, 2012:32). Selama masa pergolakan atau perang kemerdekaan antara tahun 1946 sampai tahun 1950, usaha-usaha pertambangan tertentu di Indonesia praktis terbengkalai. Pada kurun waktu perang kemerdekaan 1945-1949 ini produksi

³² Danti Nuyanti, 2016, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan IUP DI Kab.Bandung Barat Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Bandung: Universitas Pasundan, hlm 30.

bahan-bahan tambang tertentu seperti emas, perak dan aspal alam tidak memperlihatkan peningkatan sama sekali. Sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, peraturan-peraturan tentang usaha di bidang pertambangan yang ada pada saat itu dinyatakan tetap berlaku, termasuk didalamnya antara lain *IndischeMijnwet* yang berlaku sampai tahun 1960 .³³

Selama masa pergolakan atau perang kemerdekaan antara tahun 1946 sampai tahun 1950, usaha-usaha pertambangan tertentu di Indonesia praktis terbengkalai. Pada kurun waktu perang kemerdekaan 1945-1949 ini produksi bahan-bahan tambang tertentu seperti emas, perak dan aspal alam tidak memperlihatkan peningkatan sama sekali. Sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, peraturan-peraturan tentang usaha di bidang pertambangan yang ada pada saat itu dinyatakan tetap berlaku, termasuk didalamnya antara lain *IndischeMijnwet* yang berlaku sampai tahun 1960 .³⁴

Ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang yang kemudian menjadi Undang-undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan. Undang-undang ini mengakhiri berlakunya *Indische Mijnwet* 1899 yang tidak selaras dengan cita-cita kepentingan nasional. Lalu Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang kemudian menjadi Undang-undang

³³ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Sosial*, Padang: Thafa Media. Hlm 33.

³⁴ *Ibid*, hlm 33.

No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Kembali kepada sejarah pengaturan dan usaha pertambangan di Indonesia. Setelah adanya amanah dari Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 ini, maka lahirlah seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang ekonomian dan keuangan. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Kedua Undang-undang ini menempatkan posisi modal swasta (asing) mempunyai kesempatan besar untuk berkiprah Pada perkembangannya kemudian Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pertambangan ini dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangannya. Situasi sekarang dan tantangan masa depan. Juga karena lingkungan strategis baik nasional maupun internasional yang sudah berubah. Untuk itulah maka diperluhkanhadirnya pengaturan pertambangan baru.³⁵

Kemudian lahirlah Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ini diundangkan pada 12 Januari 2009, Terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab. Hingga kini berubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diterbitkanpada 10 Juni 2020 lalu.

2.3.3 Ketentuan perundang-undangan tentang pertambangan ilegal

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat

³⁵ *Ibid.* Hlm 38.

dipilah menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia; dan
2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.

Hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari negara asing yaitu:

1. *Mineral Resources Law of The People's Republic of China*, merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Xhina pada tanggal 19 Maret 1986, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1986. Undang-undang Mineral ini terdiri atas 7 chapter atau bab 50 pasal atau artikel.
2. *Japanese Mining Law No.289, 20 December, 1950 Latest Amandement In 1962*. *Japanese Mining Law* merupakan Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan di Jepang. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1950 dan kemudian diamandemen pada tahun 1962. Undang- undang ini terdiri atas enam chapter atau abb dan terdiri atas 88 pasal.
3. *Philippine Minning Act of 1995*, merupakan Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan di Philipina. *Act* ini ditetapkan pada

tanggal 3 Maret 1995. *Act* ini terdiri atas 20 Chapter atau bab dan 116 pasal.

2.4 Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

Tindak pidana pertambangan ilegal merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.³⁶

Adapun dampak yang terjadi akibat pertambangan liar tersebut diantaranya berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan.³⁷

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengolahan penambangan³⁸, antara lain:

³⁶ Ahmad Redi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 54.

³⁷ Supramono dan Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 27

³⁸ Aslam, Abdul Kadir Adys, Rudi Hardi, 2015, *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara*, *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hlm 126.

1. Penentuan Kelayakan Penambangan Aspek penggunaan lahan pada dan di suatu lokasi deposit bahan tambang: dalam rangka harmonisasi pemanfaatan ruang, sebelum bahan tambang diusulkan untuk ditambang, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu peruntukan lahan dimana bahan tambang tersebut berada. Apabila terletak pada peruntukan lahan yang berdasarkan peraturan perundangundangan ataupun fungsinya tidak boleh untuk kawasan budi daya, maka bahan tambang tersebut tidak boleh/tidak layak untuk ditambang.
2. Geologi: Kajian aspek geologi dilakukan setelah selesai kegiatan eksplorasi bahan tambang dimana jenis, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sudah diketahui.
3. Sosial ekonomi dan budaya (Sosekbud) Kajian ini antara lain meliputi jumlah dan letak pemukiman penduduk di sekitar lokasi penambangan, adat-istiadat dan cagar/situs budaya (termasuk daerah yang dikeramatkan).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mengenai lokasi pengolahan penambangan. Berikut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi penambangan, antara lain:³⁹

1. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidak akan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya;
2. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari pemukiman penduduk

³⁹ *Ibid.*

sehingga suara bising ataupun debu yang timbul akibat kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk;

3. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 158 UU NO.3/2020).
2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 150 ayat (4), Pasal 110, atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). (Pasal 159 UU NO.3/2020).

3. Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Pasal 160 ayat (2) UU NO.3/2020) Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, pengembangan, dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 161 UU NO.3/2020).
4. Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 161A UU NO.3/2020).
5. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan : (Pasal 161B UU NO.3/2020)
 - a. Reklamasi dan/atau pascatambang; dan/ atau
 - b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/ atau dana jaminan Pascatambang.
6. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

7. Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 162 UU NO.3/2020).
8. Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 162 UU NO.3/2020)

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi/dikenai pidana tambahan menurut Pasal 164 poin a, b, dan c UU Nomor 3 Tahun 2020, berupa:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

2.5 Tambang

2.5.1 Pengertian tambang

Dalam kamus bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi” (Tanti Yuniar, 2012: 570). Dalam Undang-

undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 berbunyi: Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencairan, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relative lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya.⁴⁰ (Salim H.S, 2010: 19).

2.5.2 Jenis-jenis Penambangan

Berdasarkan sistem penambangan yang dilakukan pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu⁴¹:

1. Tambang terbuka (*surface mining*). Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan

⁴⁰ *Ibid.* hlm 19.

⁴¹ <https://www.kajianpustaka.com/2018/12, diakses pada hari rabu, 05/01/2024, pukul 23:17 wita>.

galian, terlebih dahulu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan seperti, pembersihan rencana tambang (*land clearing*), pengupasan tanah penutup (*over burden*) dan penggalian atau pembongkaran bahan galian (*digging*).

2. Bahan galian golongan B, merupakan (bahan galian Vital), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat misalnya : emas, perak, intan, timah hitam, belerang, air raksa, bahan galian ini dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun bersama-sama dengan rakyat.
3. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.

Berdasarkan jenis komoditas tambang yang diusahakan, pertambangan dibagi menjadi empat jenis yaitu (UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara):

1. Mineral radioaktif

Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam yaitu radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radio aktif lainnya.

2. Mineral logam

Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 59 macam yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenite, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin.

3. Mineral bukan logam

Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam yaitu intan, korundum, garfit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriorit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonite, gypsum, dolomite, kalsit, rijangm pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping.

4. Batuan dan batubara

Batuan adalah benda padat keras yang berasal dari bumi, yang bukan

logam. Batuan dibagi menjadi 47 macam yaitu pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slare, granit, granodiorite, andesit, gabro, periodit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urus, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batuan dibagi menjadi 4 macam yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

2.6 Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum merupakan proses penerapan dan pelaksanaan aturan hukum oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan proses penyelidikan, penuntutan, dan penerapan sanksi terhadap individu atau entitas yang melanggar hukum.

2. Penambangan Pasir Ilegal

Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan


Mineral dan Batu Bara, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan Pasir adalah butiran-butiran kecil yang terbentuk dari pecahan batuan atau mineral. Penambangan pasir ilegal adalah kegiatan penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin atau melanggar regulasi yang berlaku.

3. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.

2.7 Kerangka Pikir

Penulis berusaha meninjau tentang Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal Golongan C di Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah. Maka dengan itu penulis akan menyederhanakan skema kerangka berfikir sebagaimana pada Gambar yang sebagai berikut.

Skema 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*⁴² merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;

- a. *empirical legal research*,
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris).
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

“Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada

⁴² Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm. 20.

yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.⁴³

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Desa Lowu-lowu Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada wilayah tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Pengumpulan data merupakan suatu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Sebab kesalahan atau

⁴³ *Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya, hlm. 54.*

ketidaktepatan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi, menurut Nasution (1988) dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*⁴⁴ mengemukakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara langsung di lapangan Di Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah.

b. Wawancara

Metode Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui

⁴⁴ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung. Alfabeta, hlm. 226

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung dimaksudkan mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui responden. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan topik penelitian untuk memperoleh data primer dari obyek penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba⁴⁵, antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain- lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

⁴⁵ Lihat Moleong, Lexy J. 2007, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : remaja rosdakarya, hlm. 186

Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari para penegak hukum dan masyarakat setempat terkait penambangan ilegal golongan C.

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan membaca buku – buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi penelitian

Menurut Arikunto⁴⁶ populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. apabila peneliti ingin meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Berkenaan dengan itu, yang menjadi populasi dalam penelitian ini ASN Pemerintah Daerah, Aparat penegak hukum, masyarakat khususnya para pelaku penambang.

3.4.2 Sampel penelitian

Sampling adalah cara pengumpulan data atau penelitian.⁴⁷ Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tepat untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.⁴⁸ Karena sampel yang kurang tepat atau kurang mewakili, akan mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tidak tepat pula.⁴⁹

Menurut Sugiyono⁵⁰ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Proportional sampling*, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴⁶ Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 173.

⁴⁷ J. Supranto, 2007, *Teknik Sampling Untuk Survei Dan Eksperimen*. Jakarta: Rineka cipta, hlm. 9.

⁴⁸ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 118.

⁴⁹ Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, 2012, *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm. 35.

⁵⁰ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian...*, *Op. Cit*, hlm. 127.

- a. *Stratified sampling*, adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki populasi bervariasi.⁵¹ Selain digunakan untuk populasi yang tidak homogen, teknik ini juga digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang berstrata (tingkat).⁵²
- b. *Proportional sampling* atau sampling berimbang, yaitu dalam menentukan sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut.⁵³
- c. *Random sampling* atau sampling acak. Teknik ini disebut juga serampangan, tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih, obyektif, sehingga seluruh elemen populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel penelitian.⁵⁴ Penerapan teknik random sampling ini dengan cara ordinal, yaitu cara mengambil anggota populasi dari atas ke bawah.⁵⁵ Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendaftar seluruh populasi penelitian, kemudian diambil nomor-nomor tertentu ganjil, genap atau dengan cara kelipatan.

⁵¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, hlm. 130.

⁵² Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian...*, Op. Cit, hlm. 120.

⁵³ Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian...*, Op. Cit, hlm. 98.

⁵⁴ Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, 2012, *Penelitian...Loc. Cit*, hlm. 35.

⁵⁵ Zainal Arifin, 2012, *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 18.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik proportional sampel (sampel proporsi) yaitu teknik yang mengambil sampel secara *representatif* dan setiap subjek ditentukan secara seimbang dengan banyaknya subjek dari setiap strata.⁵⁶ Jadi jumlah sampel sementara dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah 1 orang Aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Buton Tengah, 1 orang Aparat Penegak Hukum (Polri) Polres Buton Tengah, 2 Orang tokoh masyarakat dan 1 Orang pelaku Tambang pasir.

3.5 Sumber Data

Pada bagian ini menjelaskan nantinya penelitian ini akan menggunakan sumber data apa untuk digunakan dalam proses penelitian tersebut, guna memperjelas penelitian yang akan dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Perolehan dari data-data tersebut didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber terkait Penambangan Ilegal di Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah.
2. Data Sekunder, ialah data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan,

⁵⁶ Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian....*, Op. Cit, hlm. 174.

hasil-hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah, jurnal terpublikasi, dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

3.6 Analisis Data

Dalam Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁵⁷

Sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data, untuk dapat memecahkan dan mengurangi masalah yang akan diteliti, setelah data diperoleh, maka penelitian ini kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif, dimana analisis data kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) yang memusatkan penelitian secara intensif pada suatu objek tertentu yang dijadikan sebagai suatu kasus, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.⁵⁸

⁵⁷ Meruy Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5, No. 3, hlm. 94

⁵⁸ Setiono, 2002, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USN, hlm. 60

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah Kecamatan Gu yang mencakup Letak Geografis, Batas Wilayah, Luas Wilayah, Kondisi Tanah, Keadaan Perairan (Laut dan Sungai) serta Keadaan Iklim. 1. Letak Kecamatan Gu dilihat dari peta Kabupaten Buton berada di sebelah timur daerah Pulau Buton. Letak astronomis kecamatan gu adalah $5^{\circ} 17' 39,8''$ ($5,2944^{\circ}$) lintang selatan dan $122^{\circ} 36' 52,9''$ ($122,6147^{\circ}$) bujur timur dengan ketinggian 190 meter diatas permukaan laut. Kecamatan gu terdiri dari 2 desa 10 Kelurahan yaitu Kelurahan bantea, Kelurahan Bombonawulu, Kelurahan Kamama Mekar, Kelurahan Kolowa, Kelurahan Lakapera, desa Lowu lowu, Kelurahan Rahia, Kelurahan Wadiabero, Kelurahan Wakeakea, Kelurahan Walando, Desa Waliko dan kelurahan Watulea. Batas Wilayah Batas - batas wilayah Kecamatan Gu adalah sebagai berikut :

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna.
- b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Buton
- c. Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lakudo.

Luas Wilayah Luas wilayah Kecamatan Gu sekitar 104,00 km² dan secara administratif terbagi menjadi 12 desa/kelurahan. Desa Watulea dengan luas wilayah sekitar 32 km² merupakan desa terluas di antara keduabelas desa/kelurahan di

Kecamatan Gu, sedangkan Desa Bantea dengan luas wilayah hanya 3,96 km² merupakan desa dengan wilayah terkecil. Kondisi topografi tanah daerah Kecamatan Gu pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 400.

Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Perlu dibentuk Administrasi pemerintahan. Di Kecamatan Gu Administrasi dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi desa. Dimana tiap desa dipimpin oleh kepala desa dan kepala kelurahan, Selain itu, di level bawah administrasi di tiap desa dibagi menjadi Rukun Tetangga dan juga Dusun Lingkungan.

Hukum negara adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan memperhatikan perkembangannya dalam berbagai bentuk dan karenanya harus dilindungi dan diperkuat agar menjadi kokoh, maju, mandiri, dan demokratis sehingga terwujud landasan yang kokoh. dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Undang-undang ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas pengaturan desa, kedudukan dan jenis-jenisnya, luasnya

desa, serta kewenangannya. Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, usaha desa, koperasi desa, kelembagaan masyarakat desa. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah kecuali atas dasar acuan hukum, juga sebagai pelaksanaan tuntutan globalisasi, yang harus diperkuat dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan lebih bertanggung jawab kepada daerah, terutama dalam pengaturan, pemanfaatan, dan penggalian potensi sumber daya yang ada di daerahnya. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Irjen Pol Teguh Pristiwanto secara resmi mengukuhkan pembentukan Polres Buton (Buteng) Pusat di Desa Watalea, Kecamatan GU, Rabu (25/1/2023). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor KEP/1146/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tombol Polisi Pusat oleh Kapolda Sulsel-Est. Dalam pesannya, Irjen Pol Sultra Teguh Pristiwanto mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat Kabupaten Buton dan seluruh pihak yang memberikan dukungan sehingga kepolisian Buton dapat beroperasi. Pelatihan Polres Buton Pusat merupakan upaya Polri khususnya Polda Sultra untuk meresponsnya. Tantangan tugas yang semakin kompleks, serta upaya meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan

pembangunan nasional dan daerah, ujarnya. Kapolres berharap dengan dilantikannya Polres Butoni Pusat, seluruh personel Polres Butoni Pusat semakin memantapkan peran dan fungsinya di masyarakat sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengasuh dan pekerja komunitas. Ia juga mengingatkan, itu tugas Unit Kepolisian bukan hal baru. Saudara telah diberi amanah untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di wilayah yang sangat luas. Namun kita belum paham kalau Satpolres Buton merupakan satuan baru, tentunya masih terdapat keterbatasan baik dari segi personel, sarana dan prasarana, maka saya mohon kepada Kapolres Buton agar dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya setiap hari. Kapolda merekomendasikan beberapa hal yang perlu dijadikan pedoman dan pelaksanaan. Pertama, mengamalkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan tugas yang baik, jujur dan ikhlas terhadap masyarakat. Kedua, menjaga dan melindungi nama dan nama baik lembaga dan satuan Polri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah, TNI, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan perilaku aman. mendukung proses pembangunan. Keempat, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana unit agar dapat berfungsi maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Kelima, menjaga kesehatan dan keselamatan selama bekerja, tetap waspada dan siap sedia. Peraturan

perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum berlakunya undang-undang ini adalah Undang-undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 81, suplemen surat kabar no. 3710) sebagai penyempurnaan undang-undang n. 13 Tahun 1961, tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Buku no. 245, 2289, Buku no. 245).UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas, serta peningkatan profesionalisme kepolisian, namun rumusan ketentuan yang “berisi selalu mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), diubah dengan Undang-undang Nomor 3234. dalam jurnal resmi Nomor 3368) dan Undang-undang Nomor 3.2 Tahun 1988 Tentang Prajurit di dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369), sehingga karakter militernya masih terkesan sangat dominan sehingga turut mempengaruhi perilaku aparat kepolisian di lapangan. Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan dapat meneguhkan karakter Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai-nilai Kode Etik Kepolisian yang lahir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4.2. Faktor Penyebab Terjadinya Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Gu Kabupaten Butomn Tengah

Melalui Bidang Pembinaan Masyarakatnya, Polisi Sektor Kecamatan Gu telah melakukan Tindakan pencegahan dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Buton Tengah dengan memberikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal di Gu dan sungai-sungai lainnya di Kabupaten Buton Tengah. Selain itu, pihak ESDM juga telah melakukan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang pasir agar menjaga izin tambang mereka agar Daerah tidak dirugikan secara ilegal. Selain itu, polisi, Dinas ESDM, dan pemerintah Kabupaten Buton.

Hasil wawancara dengann Aparatur Sipl Negara Kabupateng Buton Tengah Kec. Gu.mengatakan bahwa:

“Mengungkapkan bahwa penambangan dari hulu dan hilir pada awalnya tidak memiliki dampak yang signifikan, tetapi seiring waktu, karena kegiatan itu dilakukan

terus menerus dengan skala yang terus meningkat setiap hari. Kegiatan penambangan pasir tanpa izin memiliki konsekuensi air sungai semakin, rusaknya ekosistem di sekitar laut, lahan di sekitar laut menjadi tidak produktif, jalan di desa menjadi rusak. Terdapat endapan pasir yang cukup di daerah kecamatan Gu. Jumlah besar dan kegiatan penambangan pasir terjadi secara signifikan beberapa tahun ini. Faktor penyebab dari penambangan ini adalah masyarakat tidak memahami dampak penambangan pasir ilegal. Sebagian masyarakat tidak memahami pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari. Penambangan pasir tidak hanya menimbulkan keuntungan dan manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah. Selain itu, masyarakat kurang memahami perizinan penambangan pasir, yang mengakibatkan penambangan pasir yang semakin meluas, yang juga didorong oleh masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak ASN Kec. Gu, mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir tanpa izin memiliki konsekuensi karang laut semakin hancur, rusaknya ekosistem di sekitar laut, lahan di sekitar laut menjadi tidak produktif, jalan di desa menjadi rusak. Secara otomatis mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan akses jalan serta laut yang menjadi pencarian mereka seperti mancing ikan. Harusnya pihak penegak hukum memberikan teguran lisan ataupun tulisan untuk memperingkan mereka agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal dan berikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tidak terus menerus melakukan penambangan yang ilegal.

Hasil wawancara dengan penambang pasir Kecamatan Gu.

“kami sebelum melakukan penambangan pasir, kami melakukan izin terhadap pihak desa yang masuk dalam wilayah tambang pasir. Pihak desa memberikan izin sehingga sampai sekarang ini kami masih bisa melakukan penambangan pasir. Sejauh ini mereka tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kami.

Hasil wawancara dengan masyarakat wilayah tambang pasir Kecamatan Gu.

“sebenarnya kami tidak terima karena kapan kalau melakukan penambangan maka otomatis akan terjadi kerusakan laut. Salah satu yang rusak terumbu karang dan juga lingkungan pasti rusak. Makanya kami tidak terima kalau mereka masih melakukan penambangan. Kami juga mau larang tapi ada sebagian orang disini mereka izinkan atau mereka terima kalau penambangan ini dilakukan. Kami juga tidak tau kenapa mereka terima. Pada mereka juga tahu kalau terjadi kerusakan lingkungan dan karang laut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penambang pasir Kecamatan Gu mengatakan bahwa sebelum melakukan penambangan pasir, sudah meminta izin kepada pihak Desa bahkan sebagian masyarakat menerima penambangan pasir. Dikeranakan mereka ikut melakukan penambangan pasir sebagai penambah penghasilan mereka. Masyarakat yang diluar wilayah penambangan pasir juga ikut melakukan penambangan.

Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gu.

“kami terima adanya penambangan pasir, karena kami juga bekerja disini sebagai mata pencarian kami. Apalagi kondisi sekarang ini, sangat mempengaruhi perekonomian kami. Jadi penambangan ini kami menerima sekaligus kami bekerja tambang pasir. Bahkan diluar wilayah tambang pun mereka ikut bekerja ditambang pasir. Disebabkan faktor ekonomi yang tidak memiliki penghasilan lain”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa beberapa masyarakat menerima dan menolak adanya tambang. Disamping itu juga masyarakat harus menyadari bahwa penegakan hukum mencakup tanggung jawab masyarakat untuk mengatasi dan menangani berbagai jenis kejahatan yang merugikan dan mengganggu. Masyarakat harus memiliki kesadaran, namun, kita sering menemukan

bahwa beberapa warga tidak menyadari tanggung jawab mereka untuk membantu penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian masyarakat menerima dan sebagian menolak adanya penambangan pasir di Kecamatan Gu. Faktor ekonomi yang menjadi alasan masyarakat luar wilayah dan masyarakat yang masuk wilayah tambang melakukan penambangan pasir. Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Hambatan seringkali dihadapi masyarakat antara lain kesulitan mendapatkan pekerjaan, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan. Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal. Dari kegiatan penambangan sangat membawa dampak yang buruk bagi laut dan lingkungan di masyarakat. Hal ini tidak bisa di biarkan, pihak pemerintah harus ikut campur dalam memberikan teguran bagi masyarakat yang melakukan penambangan ilegal. Banyak orang menjadi khawatir tentang tindak pidana (TP) penambangan pasir tanpa ijin atau penambangan ilegal (*Illegal Mining*) yang terjadi di Kecamatan Gu. Publik mempertanyakan kemampuan negara untuk memerangi penambangan ilegal karena kelemahan penegakan hukum TP terhadap penambangan ilegal.

Kegiatan penambangan ilegal cenderung memanfaatkan lahan yang paling strategis, yaitu di bagian hulu besarnya bahan baku yang tersedia, sehingga sebagian besar perubahan dalam pemanfaatan lahan di daerah penambangan dimulai dengan mengubah fungsi laut menjadi lahan untuk penambangan karena adanya permintaan pasir untuk pembangunan bendungan wadahlintang dan sempor. Dengan demikian, sebagian masyarakat menjadi mudah mendapatkan uang dengan hasil pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dengan modal yang relatif kecil.

Penyebab teradinya penambangan pasir ilegal berdasarkan hasil wawancara diatas diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat tentang Penambangan Ilegal

Kesadaran hukum merupakan faktor penemuan hukum bergantung pada kesadaran hukum, yang berarti mengetahui bahwa hukum melindungi kepentingan masyarakat. Hukum pada dasarnya muncul karena konflik atau bentrok antara kepentingan manusia. Orang-orang di masyarakat harus mengingat, mempertimbangkan, menjaga, dan menghormati kepentingan orang lain untuk menghindari konflik atau kerusakan. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran hukum tentang apa yang kita lakukan atau perbuat serta apa yang tidak kita lakukan atau perbuat, terutama dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita harus menyadari kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara kita. Karena

kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, semakin banyak tindakan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

Penyebab terjadinya dari penambangan pasir ilegal yaitu kurangnya kesadaran Hukum Pada Masyarakat. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran tentang hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan bagi masyarakat. Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang pasir semakin malas dan menunda-nunda untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan. Bahkan tidak melakukan pengurusan izin melakukan pertambangan. Dari kendala tersebut pemerintah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan penghentian aktifitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang).

b. Faktor Penghasilan Ekonomi

Penambang pasir ilegal atau tanpa izin dianggap sebagai usaha karena dilakukan berulang kali, tergantung pada permintaan masyarakat, dan memiliki faktor penghasilan ekonomi yang dinikmati oleh para pelaku. Kebutuhan hidup para pelaku tidak terbatas pada ekonomi, yang harus selalu dipenuhi untuk bertahan hidup, terutama di era modern, di mana sulit menemukan lapangan pekerjaan bagi para pelaku. Oleh karena itu, para pelaku dimotivasi untuk melakukan segala upaya dan

menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu alasan penambangan pasir ilegal atau tanpa izin di Buton Tengah adalah faktor ekonomi.

Faktor penghasilan ekonomi adalah yang paling berpotensi menyebabkan kejahatan. Karena kesulitan ekonomi, masyarakat bertindak pidana. Kemungkinan memperoleh pendapatan, peluang pekerjaan, dan kesempatan berusaha sangat memengaruhi tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu tantangan yang sering dihadapi masyarakat adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan; faktor lain adalah ketidaksesuaian antara hasil kerja dan keuntungan yang didapatkan. Penambang pasir ilegal biasanya menggantungkan hidupnya dengan menambang pasir di gumuk pasir Parangtritis ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dalam situasi seperti ini, ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas melalui sumber internal dan eksternal.

Penambangan pasir ini digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Sangat sulit bagi masyarakat di Buton Tengah, untuk mendapatkan pasir untuk konstruksi.. Akibatnya, para pelaku memanfaatkan kesempatan ini untuk menambang pasir di pesisir pantai mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemerintah atau dinas pertambangan yang relevan.

c. Faktor Kurangnya Pengawasan dan Sosialisasi Hukum Pertambangan

Salah satu alasan di balik penambangan pasir ilegal atau tanpa izin yang terjadi di daerah tersebut Buton Tengah tidak memiliki pengawasan yang memadai dari

pemerintah Buton Tengah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelaku penambangan tidak memperhatikan undang-undang pertambangan ilegal (atau penambangan ilegal) dan dampak yang ditimbulkannya pada lingkungan di lokasi penambangan. Intensitas penyebaran dan penyuluhan hukum oleh penyelenggara negara merupakan bagian integral dari budaya hukum masyarakat. Dalam proses pendidikan dan pembudayaan hukum, semua penyelenggara negara bertanggung jawab untuk menyediakan sosialisasi hukum. Setiap penyelenggara negara bertanggung jawab untuk melindungi hukum.

4.3. Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah

Hasil wawancara dengan pihak Polres Kecamatan Gu.

“kami hanya melakukan pengawasan dan tidak bisa melakukan tindak lanjut terhadap pelaku tambang karena belum ada laporan dari masyarakat terkait penambangan pasir di Kecamatan Gu. Jadi selama ini masyarakat Gu ini belum melaporkan terkait penambangan pasir”.

Hasil wawancara dengan pihak Polres Buton Tengah terkait dengan penegakan hukum terhadap penambang pasir liar;

“Belum ada laporan masuk terkait adanya penambangan ilegal di Polres Buton Tengah untuk proses penegakan hukum terhadap pelaku tambang pihak Polres hanya melakukan pengawasan dan himbauan atau sosialisasi kepada pihak-pihak pelaku tambang karena untuk proses hukum kecuali ada laporan dari masyarakat tentang adanya tambang dan meresahkan masyarakat sekitar”.

Hasil wawancara terkait dengan penghambat dalam penegakan hukum, pihak Polres Buton Tengah Mengatakan bahwa:

“faktor penghambat dalam penegakan hukum pihak polres maupun penegakan hukum masyarakat sendiri belum melaporkan akan penambangan liar di situ artinya masyarakat sendiri yang menjadi kurang sadar terhadap pelaku tambang liar di sekitar area masyarakat, pihak polres sudah melakukan banyak cara untuk mencegah terjadinya penambangan liar lagi-lagi dari masyarakat sendiri kurang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan menindak lanjuti pihak pelaku tambang yang telah banyak mengotori lingkungan dan merusak lingkungan, untuk kasus kasus yang pernah d laporkan itu belum ada laporan yang masuk dri pihak polres media pun belum ada yang meliput akan penambangan liar tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polsek Kecamatan Gu mengatakan bahwa kami pihak Polsek hanya dapat melakukan pengawasan akan tetapi akan kami berikan teguran baik secara lisan maupun tulisan agar mereka tidak secara terus menerus melakukan penambangan terhadap pasir secara ilegal. Ini salah satu pelanggaran hukum apalagi sudah mengganggu akses masyarakat.

Penegakan hukum adalah aktivitas yang berfokus pada "hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara keharmonisan dalam pergaulan hidup. Hukuman harus dipatuhi oleh masyarakat, dan pembuat perundang-undangan itu sendiri harus melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian dari penegakan kedaulatan, dan tidak terlepas dari penegakan hukum, karena penegakan hukum merupakan komponen penting dalam membangun dan memperkuat otoritas negara dan pemerintah menggambarkan nilai terakhir yang diperlukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup yang aman.

Di Indonesia telah mengatur Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan Undang-Undang Minerba), mengatur semua regulasi yang berkaitan dengan pertambangan. Menurut Undang-Undang Minerba dan Perubahan, penambangan ilegal adalah salah satu tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang. Pelanggar ketentuan larangan dalam Undang-Undang Minerba dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan.

Penegakan hukum harus terus dilakukan agar tindak pidana dapat dihapus. Penegakan hukum idealnya membutuhkan kombinasi upaya rasional. Dalam situasi ini, upaya dapat berupa upaya pidana/penal maupun nonpidana/non-penal. Dalam kasus tindak pidana penambangan ilegal, pemerintah tampaknya harus melakukan kedua upaya ini bersamaan. Ini berarti bahwa, mengingat jumlah pelanggaran yang sangat besar, keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Penambangan pasir yang ilegal harus dilakukan sebelum kejahatan berlangsung lama, sehingga lebih dikenal sebagai upaya preventif dan harus diutamakan daripada upaya represif. Pihak Polsek Kecamatan Gu harus meningkatkan pengawasan dan monitoring setiap hari. Ini salah satu upaya untuk melakukan penegakan hukum bagi penambangn ilegal.

Terkait dengan penghambat dalam penegakan hukum pihak Polres Buton Tengah yaitu masyarakat sendiri belum melaporkan akan penambangn liar di situ

artinya masyarakat sendiri yang menjadi kurang sadar terhadap pelaku tambang liar di sekitar area masyarakat. Pihak polres sudah melakukan banyak cara untuk mencegah terjadinya penambangan. Kemudian terkait kasus kasus yang pernah di laporkan itu belum ada laporan yang masuk di polres dan media pun belum ada yang meliput akan penambangan liar. Pihak Polres sudah berupaya untuk menghentikan penambangan liar ini. Hal ini dapat merusak lingkungan, apalagi jalan yang menjadi akses aktivitas masyarakat. Akan tetapi sebagian masyarakat kurang menyadari akan resiko dari penambangan liar. Pihak kepolisian dan pemerintah harus memberikan peringatan dan ketegasan dalam hukum agar tidak melakukan penambangan liar lagi.

Tindak pidana penambangan pasir tanpa ijin membuat sebagian masyarakat khawatir tentang penambangan ilegal yang terjadi di berbagai tempat di wilayah. Penegakan hukum harus memerangi penambangan ilegal. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan Undang-Undang Minerba), yang mengatur semua regulasi yang berkaitan dengan pertambangan.

Dalam hal penegakan hukum pidana terhadap penambang pasir ilegal di wilayah Kabupaten Buton tengah, penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut belum dilakukan penangkapan, Akibatnya, masih ada hambatan masyarakat belum melakukan pelaporan. Selain hal-hal yang berkaitan dengan masyarakatnya, penting

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu penegak hukum dengan melaporkan jika mereka masih melakukan penambangan pasir ilegal.

Sebagai akibat dari tindakan para pelaku penambangan pasir ilegal atau tanpa izin ini, penegakan hukum akhirnya mengambil tindakan sesuai dengan peraturan saat ini, termasuk menindak para pelaku kejahatan tersebut dan melakukan tindakan berikut. Dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penegakan hukum menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal atau tanpa izin.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal atau tanpa izin di Buton Tengah yaitu:

- a. Upaya Preventif. Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan Pihak kepolisian Resort Kabupaten Buton Tengah agar tidak terjadinya penambangan pasir ilegal atau tanpa izinw Buton Tengah ialah melalui badan Kantipnas dan Pemerintah Buton Tengah telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal atau tanpa izin disepanjang pesisir pantai.
- b. Upaya Represif adalah tindakan yang diambil oleh penegak hukum setelah tindak pidana terjadi. Tindakan ini lebih memfokuskan pada orang yang melakukan tindak pidana dengan memberikan hukuman yang setimpal

dengan apa yang mereka lakukan. Ini juga dapat dianggap sebagai cara untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi di masa depan. Ini mencakup cara aparat penegak hukum melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai narapidana dipidana.

Upaya perlindungan yang dilakukan penegak hukum terhadap pelaku penambangan tanpa izin meliputi:

1. Menindak tegas mereka yang melakukan kejahatan pertambangan ilegal atau tanpa izin dan memproses mereka sesuai dengan hukum; dan
2. Menyita alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyebab dari terjadinya penambangan pasir di Kecamatan Gu adalah disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Polsek Kecamatan Gu hanya melakukan pengawasan saja, tidak melakukan teguran secara lisan ataupun tulisan. Dikatakan sebagian masyarakat menerima penambangan pasir ilegal ini sebagai penunjang faktor ekonomi mereka. .

5.2. Saran

- a. Bagi penegak hukum perlu memberikan tindakan yang tegas untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan penambangan pasir ilegal.
- b. Sebaiknya lembaga penegak hukum memperhatikan kasus penambangan pasir ilegal di Kecamatan Gu dengan memberikan teguran langsung atau sosialisasi tentang teknik penambangan yang benar dan dampak penambangan terhadap lingkungan hidup, sehingga masyarakat lebih memahami dan menerima peraturan tertulis yang sudah mengatur kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya*
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada..*
- Ahmad Redi. 2016. Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP Indonesia.*
- Arief, Nawawi Barda, 1991, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip.*
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta*
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa*
- Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.*
- Danti Nuyanti, 2016, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan IUP DI Kab.Bandung Barat Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , Bandung: Universitas Pasundan,*
- Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta*
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafikasi.*
- Fernando I Kansil. 2014, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP, Lex Crimen,*
- J. Supranto, 2007, Teknik Sampling Untuk Survei Dan Eksperimen. Jakarta: Rineka cipta,*
- Meruy Hendrik Mezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5, No. 3,*

- Mardjono Reksodiputro. 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.*
- Moleong, Lexy J. 2007, Metode penelitian kualitatif, Bandung : remaja rosdakarya.*
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta*
- Otong Rosadi. 2012. Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial. Padang: Thafa Media.*
- P. A. F Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Salim H. S. 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelian dan Disertasi, Jakarta: Radja Grafindo Persada*
- Setiono, 2002, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USN*
- Satipto Rahardjo, tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung,*
- Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Sudarto, 1986, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung.*
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta*
- Supramono, Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.*
- Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, 2012, Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta*
- Tri Adrisman, 2007, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung.*
- Wirjono Prodjodikro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung:PT Refika Aditama,*
- Yulies Tiena Masriana, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika,*

Zainal Arifin, 2012, *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

Jurnal

Arif Kristiawan, dkk. 2018. *Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin*. *Jurnal Daulat Hukum*, ISSN: 2614-560X. 1(1).

Aslam, Abdul Kadir Adys, Rudi Hardi, 2015, *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara*, *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan* Aslam, Abdul Kadir Adys, Rudi Hardi, 2015, *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara*, *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*,

Amir, A., Ambarwati, A. & Aris, A. 2022, *Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Litigasi Amir*.

Balla, H. (2022). *Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3).

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa,

Dati Nuryanti. 2016. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan IUP di Kab.Bandung Barat Berdasarkan UUNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung: Universitas Pasundan.

E. Z. Leasa, 2010, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan*, *Jurnal Sasi*, ISSN: 2614-2961.

Meruy Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5, No. 3

Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020, *Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amandemen*. *Amsir Law Journal*, 1(3),

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Akses internet

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 10-Februari-2024, Pukul 18.46 WIB.

<https://www.kajianpustaka.com/2018/12>, diakses pada hari rabu, 05/01/2024, pukul 23:17 wita.

<https://barru.indonesiasatu.co.id>, diakses pada hari senin, 05/01/2024, pukul 20:13 wita.

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

MAJELIS DIKELITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
FAKULTAS HUKUM
AKREDITASI INSTITUSI NOMOR : 902/SK.BAN-PT/AL-PT/XI/2023

Baubau, 06 Februari 2024 M
25 Rajab 1445 H

Nomor : B/123/UMB.1.6/K.U.1.0.0.0/2024
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada
Yth. Kepala Satuan (KASAT) Reskrim Polres Buton Tengah
di -
Tempat.

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Rahmat Allah SWT, sehubungan dengan rencana Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa;

Nama : SAMSUDIN
NPM : 082001061
Bidang Konsentrasi : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Penambangan Pasir Ilegal Golongan C Di Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah.

Dengan Pembimbing : 1. Dr. Safrin Salam, S.H.,M.H.
2. L.M. Ricard Zeldi Putra, S.H.,M.H

Kami mohon kepada Bapak kiranya berkenaan memberikan Rekomendasi izin melakukan Penelitian pada Satuan Reskrim POLRES Buton Tengah. Untuk mendapatkan data dan keterangan dalam upaya penyelesaian Studi penelitian. Rencana penelitian tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) Hari
Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas atensi dan kebijaksanaanya dihaturkan banyak terima kasih.


Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah


Dr. HADI SUPRIYANTO, M.H
NIDN: 0936097201

Tembusan Yth;
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton;
2. Arsip.

Alamat: Jl. Betoambari No. 36, Telp. (0402) 2827038, Kota Baubau Sulawesi Tenggara
e-mail: rektorat@umbuton.ac.id, page: umbuton.ac.id

Lampiran 2. Surat Selesai Penelitian


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESOR BUTON TENGAH

Buton Tengah, 22 Maret 2024

Nomor : B/123/III/2024/Reskrim Res
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian.

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UMB
di
Universitas Muhammadiyah Buton

Dengan Hormat,



Sehubungan dengan surat dari DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON Nomor B/123/UMB.1.6/K.U.1.0.0.0/2024, Tanggal 06 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi Di Polres Buton Tengah Yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, dengan ini diberikan Keterangan kepada mahasiswa Atas Nama:

Nama	:	SAMSUDIN
NPM	:	082001061
BIDANG KONSENTRASI	:	HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	:	Penambangan Pasir Ilegal Golongan C Di Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

Telah melakukan penelitian di Polres Buton Tengah selama 45 (Empat Puluh Lima) hari terhitung mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 21 Maret 2024.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah diberikan data sesuai dengan Judul Skripsi yang di ambil, Serta berperilaku baik dan selalu berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Buton Tengah.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.


a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUTON TENGAH
KEPALA SATUAN RESERVE KRIMINAL

SUNARTON HAFALA, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 80030300

Lampiran 3. Dokumentasi

